



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka Walikota perlu membentuk tim untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
- f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil

inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota.

- KETIGA : Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
1. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 2. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Juni 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 171 Tahun 2021
 Tentang : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana,
 Sarana dan Utilitas Perumahan dan
 Permukiman Pemerintah Kota Pagar
 Alam
 Tanggal : 28 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
3.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam 2. Camat setempat 3. Lurah Setempat 4. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam 5. Kepala Sub Bidang Pengamanan pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI